



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat kota yang berkualitas, adil, sejahtera dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemajuan teknologi perlu dikembangkan penyelenggaraan kota yang cerdas dan adaptif dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat transparan dan efisien menuntut pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan dan tata kelola kota yang berbasis digital partisipatif dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
6. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan atau bukan pertanian.
7. Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan Kota yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
8. Dewan Kota Cerdas adalah Lembaga multi pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai Kota Cerdas.
9. Pusat Kendali adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan/wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengeralahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai kala prioritas dan kebutuhan.

10. Tata Kelola Birokrasi Cerdas (*Smart Governance*) adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Governance* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
11. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah tumpuan utama Kota Cerdas dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas atau Kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
12. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah suatu kehidupan yang menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat *mobile* anda di manapun dan kapanpun.
13. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) adalah masyarakat menggunakan teknologi informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
14. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
15. Pencitraan Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
18. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
19. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
20. Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti – bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. inklusif;
- b. berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. sinergi;
- f. keterbukaan;
- g. berketahanan;
- h. efisien; dan
- i. akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perkotaan yang memiliki fasilitas Pelayanan Perkotaan yang lengkap dan terstandarisasi;

- b. meningkatkan sinergitas pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan;
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya Perkotaan; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dimensi pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas;
- b. kelembagaan;
- c. infrastruktur;
- d. data dan aplikasi;
- e. perencanaan dan tata kelola;
- f. manajemen inovasi;
- g. kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- j. pendanaan.

BAB II

DIMENSI PENGELOLAAN PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Perkotaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Perkotaan.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan Perkotaan dilakukan secara efektif dan efisien melalui inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan warga Perkotaan.
- (3) Inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan Kota Cerdas.

Bagian Kedua

Dimensi Pendekatan Kota Cerdas

Pasal 6

Dimensi Pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3) dilakukan dengan cara:

- a. manajemen permintaan terhadap layanan; dan/atau
- b. penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 7

- (1) Pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. tata kelola birokrasi;
 - b. ekonomi;
 - c. kehidupan berkota;
 - d. masyarakat;

- e. lingkungan;
 - f. pencitraan; dan
 - g. mobilitas.
- (2) Tata kelola birokrasi (*smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perbaikan pelayanan publik;
 - b. efisiensi birokrasi; dan
 - c. efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan.
- (3) Ekonomi (*smart economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha;
 - b. pemasaran usaha masyarakat secara digital;
 - c. menyejahterakan masyarakat;
 - d. transparansi transaksi keuangan; dan
 - e. pemasaran perkotaan secara digital.
- (4) Kehidupan berkota (*smart living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelayanan perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi;
 - b. lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat; dan
 - c. lingkungan kerja dan kegiatan warga perkotaan lainnya yang aman dan nyaman.
- (5) Masyarakat (*smart society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi;
 - b. beradaptasi dengan kemajuan teknologi;
 - c. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di perkotaan; dan
 - d. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti.
- (6) Lingkungan (*smart environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - c. berketahanan iklim dan bencana;
 - d. pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan; dan
 - e. perbaikan wajah perkotaan.
- (7) Pencitraan (*smart branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengenalan pencitraan Kota Cerdas;
 - b. rencana induk pembangunan daerah berbasis pencitraan Kota Cerdas;
 - c. membangun arsitektur daerah berkelas dunia;
 - d. strategi pemasaran daerah melalui brand daerah yang solid, panduan menyusun strategi, taktik, dan visualisasi;
 - e. meningkatkan investasi daerah melalui strategi branding; dan
 - f. pelayanan investasi daerah untuk mendukung pencitraan Kota Cerdas.
- (8) Mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang;
 - b. Transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan
 - c. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dimensi pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Dewan Kota Cerdas
Pasal 8

- (1) Pembentukan Dewan Kota Cerdas berfungsi sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Kota Cerdas.
- (2) Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kota Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. komunitas;
 - e. media, dan;
 - f. dunia usaha.
- (3) Wali Kota sebagai pembina Kota Cerdas membentuk dan menetapkan keanggotaan Dewan Kota Cerdas dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Kota Cerdas dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
- b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Cerdas;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, dunia usaha, dan pihak lainnya menuju pembangunan Kota Cerdas;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Kota Cerdas; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Kota Cerdas

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kota Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program Kota Cerdas.
- (2) Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi program dan inisiatif Kota Cerdas yang dilakukan secara terkoordinasi lintas perangkat daerah dan diawasi oleh Dewan Kota Cerdas;
 - b. membentuk sekretariat untuk melakukan administrasi kegiatan tim pelaksana Kota Cerdas;
 - c. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan untuk memudahkan koordinasi lintas Perangkat Daerah;
 - d. menempatkan dan menugaskan perwakilan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya pada kelompok kerja yang terkait; dan
 - e. melibatkan tenaga ahli dalam bidang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Wali Kota sebagai pembina Kota Cerdas membentuk dan menetapkan keanggotaan Tim Pelaksana Kota Cerdas dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui pola Alih Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium atau sebutan lainnya bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pusat Kendali

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Kendali dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat, maupun bencana.
- (2) Untuk mendukung Pusat Kendali, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya, sesuai kebutuhan.
- (3) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
 - b. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
 - c. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan
 - d. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:
 1. penugasan staf penanganan kejadian;
 2. catatan detail kejadian;
 3. *respond time* penanganan pengaduan; dan
 4. penanganan Unit Reaksi Cepat (URC) Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kendali diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

INFRASTRUKTUR

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Cerdas penyediaan infrastruktur dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur digital;
 - b. infrastruktur fisik; dan
 - c. infrastruktur sosial.
- (3) Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk perluasan area jaringan seluler, jaringan internet.
- (4) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk jalan, jalur pedestrian, kawasan perkantoran, kawasan perbelanjaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan.

- (5) Infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk ruang terbuka hijau, ketersediaan fasilitas olah raga, fasilitas kegiatan untuk pemuda, ketersediaan perpustakaan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyediaan Infrastruktur diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Penyediaan dan Pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dilakukan dengan melihat peluang pemanfaatan bersama dengan memperhatikan terjaganya keamanan dan keberlangsungan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DATA DAN APLIKASI

Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah memastikan tersedianya data dan informasi secara terpadu, terintegrasi lintas Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan akurasi, keterkinian, relevansi, integritas, dan perlindungan data.

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas dengan memperhatikan:

- a. kebutuhan spesifik dan prioritas Pemerintah Daerah;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan dari sektor terkait;
- c. efektivitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang hendak diselesaikan;
- d. efisiensi penggunaan sumber daya yang harus disediakan dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan;
- e. kemudahan penggunaan internal Pemerintah Daerah, Masyarakat atau pihak lain;
- f. perlindungan terhadap ancaman keamanan informasi;
- g. kemudahan perawatan dan pengembangan lebih lanjut secara mandiri;
- h. keterpaduan; dan
- i. kebutuhan perubahan Proses Bisnis dalam rangka menunjang inovasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah membangun sistem atau aplikasi yang digunakan secara seragam lintas sektor yang dipergunakan untuk mengambil kebijakan berbasis data.

Pasal 18

Pengembangan aplikasi menggunakan komponen-komponen teknologi terbuka dalam rangka mendukung efisiensi, kemudahan, perawatan, dan pengembangan lebih lanjut.

BAB VI

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA

Pasal 19

Penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:

- a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
- b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
- c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas.
- (2) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

Rencana Induk Kota Cerdas bertujuan untuk memberikan arah Kota Cerdas yang terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 22

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas memuat:
 - a. pendahuluan
 - b. visi, misi, dan sasaran Kota Cerdas;
 - c. strategi pembangunan Kota Cerdas;
 - d. rencana aksi Kota Cerdas;
 - e. peta jalan (*roadmap*) pembangunan Kota Cerdas; dan
 - f. penutup.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah secara berkala melakukan evaluasi implementasi rencana induk, peninjauan relevansi, dan kesesuaian rencana induk dengan kondisi dan perkembangan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

BAB VII

MANAJEMEN INOVASI

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan manajemen inovasi yang efektif dengan tujuan agar program dan kegiatan penyelenggaraan dimaksud memberikan dampak dan manfaat yang sesuai dengan tujuan serta sasaran.

Pasal 25

Manajemen inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memastikan bahwa:

- a. inovasi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi atau masalah nyata yang perlu diselesaikan;
- b. inovasi dilakukan secara terencana dengan baik;
- c. inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang perlu dikelola;
- d. inovasi dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- e. inovasi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien; dan
- f. inovasi diikuti oleh evaluasi untuk memastikan terjadinya keberlanjutan.

Pasal 26

Penyelenggaraan manajemen inovasi meliputi langkah:

- a. perumusan masalah atau kebutuhan;
- b. perumusan ide awal atau gagasan;
- c. perencanaan pengembangan inovasi;

- d. pengembangan inovasi;
- e. implementasi inovasi; dan
- f. evaluasi inovasi termasuk kajian pengembangan lebih lanjut, replikasi atau perluasan.

Pasal 27

Dalam hal pengembangan inovasi memerlukan perubahan Proses Bisnis agar dapat memberikan dampak paling besar, maka perubahannya difasilitasi oleh instansi terkait sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan keberlangsungan dan keterpaduan dengan proses bisnis lainnya.

Pasal 28

Pengembangan dan implementasi inovasi dilakukan oleh setiap satuan kerja atau perorangan pada Pusat Kendali secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 29

Inovasi dapat berasal dari ide, pemikiran, gagasan atau usulan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sesudah melakukan kajian kelayakan.

Pasal 30

Implementasi inovasi dapat dilakukan oleh Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah secara kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan badan hukum.
- (2) Dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berbasis teknologi digital dengan pendekatan Kota Cerdas dilakukan melalui forum regional, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas menggunakan standar nasional Indonesia.
- (2) Perangkat Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika menyiapkan *platform* serta penerapan pemanfaatan teknologi digital terkait pendekatan Kota Cerdas.

Pasal 33

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lain dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kelayakan.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. studi kelayakan;
 - b. kajian kebutuhan;
 - c. rancang bangun;

- d. penyediaan teknologi;
 - e. penyediaan sumber daya manusia;
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - g. penyediaan layanan publik;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - i. hal lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dengan pola pengadaan barang dan jasa biasa, bagi hasil, bantuan yang bersifat tidak mengikat, dan bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin tertentu kepada usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Kota Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan /atau
 - f. seminar, lokakarya, dan diskusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Pemerintah Daerah:

- a. mensosialisasikan kebijakan, regulasi, dan rencana induk Kota Cerdas melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan kebijakan, regulasi, dan rencana induk Kota Cerdas berupa layanan daring (*online*) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kota Cerdas di Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Kota Cerdas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dewan Kota Cerdas, Tim Pelaksana Kota Cerdas, dan *Masterplan* pengembangan *Smart City* Kota Kediri yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dinas menyusun Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Agustus 2026
WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 26 Agustus 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 121-1/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJILESTARI, SH, MH.

Pembina

NIP.19840804 201001 2 042

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

I. UMUM

Kota Kediri sebagai salah satu kota yang berkembang di Provinsi Jawa Timur memiliki tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan perkotaan yang semakin kompleks dan menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang efisien, strategis, berkelanjutan, tangguh, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat serta stake holder lainnya. Pemerintah Daerah di tuntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik melalui inovasi, kolaborasi, kreatifitas, dan pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memerlukan suatu upaya yang berlandaskan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat Kota Kediri sehingga dapat dimaksimalkan upaya penerapan teknologi informasi termasuk di dalam nya adalah pembinaan sumber daya manusia, dan potensi lainnya. Regulasi yang diterapkan perlu di dukung dengan fasilitas yang cukup, kecakapan penerapan teknologi, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan teknologi sehingga pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak saja di ukur dari tingkat pencapaian yang sudah dicapai tetapi juga dari tingkat kepuasan pengguna layanan.

Secara umum, Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan maksud, penyelenggaraan perkotaan dengan berbasis Kota Cerdas, pendanaan dan penerapan peraturan turunan dari Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan inklusif adalah ketersediaan akses yang sama bagi setiap warga perkotaan terhadap Pelayanan Perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah keseimbangan Pelayanan Perkotaan antarwilayah, sektor, gender, usia, dan semua kelompok masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup untuk kebutuhan hidup generasi saat ini dan generasi masa depan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah pengelolaan perkotaan yang dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sinergi adalah pengelolaan Pelayanan Perkotaan diselenggarakan dengan mengutamakan keda sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan pembangunan yang bermanfaat dan berkualitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah ketersediaan informasi terkait pengelolaan layanan perkotaan yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat secara luas dan mudah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berketahanan adalah kemampuan perkotaan untuk tetap bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan secara terus menerus maupun guncangan besar yang dihadapi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan efisien adalah pengelolaan layanan perkotaan secara optimal, tepat, cermat, berdaya guna, bertepatan guna dan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya secara percuma.

Huruf i

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pengelolaan layanan perkotaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sumber daya perkotaan meliputi sumber daya manusia, lingkungan hidup, dunia usaha, anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya komponen lainnya yang mendukung terwujudnya pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas (*smart city*).

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat menggunakan infrastruktur berbagi pakai sehingga implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) dapat dilakukan dengan lebih cepat, biaya yang terukur, dan mendapatkan fasilitas lengkap (*security, back up, disaster recovery, network*, dan lainnya). Solusi Kota Cerdas (*Smart City*) yang dibangun Pemerintah Daerah harus dibarengi transformasi digital ke seluruh aktivitas pelayanan masyarakat sehingga akan meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan inklusivitas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen yang sama dengan *masterplan Smart City* rencana pembangunan Kota Kediri sebagai pedoman dalam pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 112